



BUPATI PURBALINGGA

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 050 / 182 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DATA DASAR DAN INFORMASI
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2018**

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa untuk keperluan evaluasi dan perencanaan pembangunan daerah serta dalam upaya memberikan informasi kepada seluruh pelaku pembangunan dan pemangku kepentingan lainnya tentang kinerja pembangunan Kabupaten Purbalingga, maka perlu menyusun dan mempublikasikan data dasar dan informasi pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga yang terangkum dalam buku Purbalingga Dalam Angka (PDA) Tahun 2018 dan buku Kecamatan Dalam Angka (KDA) Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Data Dasar Dan Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Data Dasar Dan Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Data Dasar Dan Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :

1. Tim Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan, saran, dan masukan kepada Tim Teknis dalam rangka Penyusunan Data Dasar dan Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.
2. Tim Teknis mempunyai tugas :
 - a. merumuskan, mendiskusikan dan menetapkan muatan isi keluaran Penyusunan Data Dasar dan Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.
 - b. mengumpulkan, mengelompokkan, mentabulasi, mengolah, mengedit dan menganalisa data dalam rangka Penyusunan Data Dasar dan Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.

d
h
v
b

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusunan Data Dasar dan Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 bertanggung jawab kepada Bupati Purbalingga.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga

Pada tanggal 5 April 2018

BUPATI PURBALINGGA,

TASDIQ.

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga
6. Anggota Penyusunan Data Dasar dan Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PUBALINGGA
 NOMOR 050/182 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DATA
 DASAR DAN INFORMASI PEMBANGUNAN
 DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN 2018

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN DATA DASAR DAN INFORMASI
 PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN 2018**

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
TIM PENGARAH		
1	Bupati Purbalingga	Ketua
2	Wakil Bupati Purbalingga	Wakil Ketua
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
4.	Asisten Ekonomi Dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga	Anggota
TIM TEKNIS		
1	Kepala DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Ketua
2	Sekretaris DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
3	Kabid Sandi, Statistik Dan Telekomunikasi pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
4.	Kabid Humas Dan Informasi Komunikasi Publik pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Kabid Informatika pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Kasi Neraca Wilayah, Analisis, Dan Pengembangan Statistik pada BPS Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kasi Statistik pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota

1	2	3
8.	Kasi Persandian pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kasi Telekomunikasi pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	4 (empat) orang Pelaksana pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI